



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Eka Saputra Alias Abang Bin Alm. Darmin
2. Tempat lahir : BANDUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Tanjung Rt 003/016 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ujang Eka Saputra Alias Abang Bin Alm. Darmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG EKA SAPUTRA Aloas ABANG Bin DARMIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10;
 - 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi;
 - 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pembelaannya tidak diajukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja yang intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **UJANG EKA SAPUTRA Aloas ABANG Bin DARMIN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG** (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada kurun waktu bulan November 2023, bertempat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kelas I A kota Bandung dari pada tempat tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Satria Vannya Jordan bersama-sama dengan saksi Binsar Roy Sagala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian togel di wilayah Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan melakukan pengecekan ketempat yang sebagaimana diinformasikan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib para saksi tersebut melihat terdakwa dan melakukan penangkapan dan melakukan interogasi bahwa benar terdakwa yang melakukan perjudian Togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar yang selanjutnya akan disetorkan kepada Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG. Perjudian yang dilakukan terdakwa, berawal dari para pemasang datang kepada terdakwa sebagai pengecer untuk memasang togel jenis Sidney yang mana dalam pemasangan para pemasang memasang taruhan uang sebesar Rp. 1.000 dengan menebak angka yang akan di undi dengan jumlah angka 4 digit dengan 3 pilihan tebakan diurut dari angka paling belakang yaitu tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana apabila pemasang tepat menebak angka yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasangnya akan diberikan hadiah atau disebut sebagai pemenang, dimana pemasangan terhitung mulai jam 10.00 Wib sampai dengan 13.00 WIB dan setelah itu terdakwa sebagai pengecer mencatat nomor yang dipasang menggunakan buku bongel (buku catatan untuk menulis nomor yang dipasang), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer memberikan bogel (buku catatan) tersebut 1 (satu) lembar diberikan kepada pemasang dan untuk 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa dan uang taruhan dari setiap pemasang diserahkan kepada Sdr. UJANG

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG sebagai pengepul dan pada jam 14.00 Wib para pemasang dapat melihat nomor yang keluar, apakah nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar atau tidaknya melalui Google dengan mengetik Live Draw HK/Sidney, dimana apabila nomor yang dipasang keluar untuk taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka untuk :

2 (dua) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

3 (tiga) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

4 (empat) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana apabila nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar, maka pemasang datang ketempat dimana pemasang memasang taruhan yaitu kembali kepada terdakwa dengan tujuan mengambil uang hadiah, dimana uang hadiah tersebut diambil dari Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG.

Bahwa dalam hal dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UJANG EKA SAPUTRA Aloas ABANG Bin DARMIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada kurun waktu bulan November 2023, bertempat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kelas I A kota Bandung dari pada tempat tindak pidana dilakukan, maka Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Satria Vannya Jordan bersama-sama dengan saksi Binsar Roy Sagala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian togel di wilayah Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan ketempat yang sebagaimana diinformasikan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib para saksi tersebut melihat terdakwa dan melakukan penangkapan dan melakukan interogasi bahwa benar terdakwa yang melakukan perjudian Togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar yang selanjutnya akan disetorkan kepada Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG. Perjudian yang dilakukan terdakwa, berawal dari para pemasang datang kepada terdakwa sebagai pengecer untuk memasang togel jenis Sidney yang mana dalam pemasangan para pemasang memasang taruhan uang sebesar Rp. 1.000 dengan menebak angka yang akan di undi dengan jumlah angka 4 digit dengan 3 pilihan tebakan diurut dari angka paling belakang yaitu tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana apabila pemasang tepat menebak angka yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasangnya akan diberikan hadiah atau disebut sebagai pemenang, dimana pemasangan terhitung mulai jam 10.00 Wib sampai dengan 13.00 WIB dan setelah itu terdakwa sebagai pengecer mencatat nomor yang dipasang menggunakan buku bongel (buku catatan untuk menulis nomor yang dipasang), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer memberikan bogel (buku catatan) tersebut 1 (satu) lembar diberikan kepada pemasang dan untuk 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa dan uang taruhan dari setiap pemasang diserahkan kepada Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG sebagai pengepul dan pada jam 14.00 Wib para pemasang dapat melihat nomor yang keluar, apakah nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar atau tidaknya melalui Google dengan mengetik Live Draw HK/Sidney, dimana apabila nomor yang dipasang keluar untuk taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka untuk :
2 (dua) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

4 (empat) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana apabila nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar, maka pemasang datang ketempat dimana pemasang memasang taruhan yaitu kembali kepada terdakwa dengan tujuan mengambil uang hadiah, dimana uang hadiah tersebut diambil dari Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG.

Bahwa dalam hal dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATRIA VANNYA JORDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIPKA BINSAR ROY SAGALA BRIPTU SATRIA VANNYA JORDAN telah mengamankan

Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.

- Bahwa dasar Terdakwa bersama anggota lainnya mengamankan Sdr. UJANG EKA tersebut berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/238/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2023 dan menindaklanjuti Informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis toto gelap dengan memasang nomor togel kepada seseorang di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dan setelah didalami ternyata informasi tersebut benar ada seorang yang sekarang diketahui bernama UJANG EKA melakukan perjudian jenis toto gelap / togel.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang yang melakukan perjudian togel dengan cara berperan sebagai pengecer yaitu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pasangan togel, selanjutnya saksi bersama rekan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah didekat lokasi saksi melihat, memperhatikan dan mengamati target dimana dari hasil pemantauan ada seorang (target pelaku) yang sedang duduk sambil menggunakan Handphone Android, dan gerak geriknya mencurigakan, setelah sekitar kurang lebih 1 Jam kami melakukan pengamatan terhadap orang tersebut, setelah kami yakin bahwa orang yang kami amati sedang melakukan perjudian togel;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pasangan baik yang datang langsung maupun melalui HP;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan beberapa rekapan kupon yang ada didepannya, setelah HP Android milik Sdr. UJANG EKA diperiksa ditemukan beberapa percakapan mengenai pemasangan angka togel, ditemukan juga uang hasil dari perjudian togel, pada saat dilakukan penindakan terhadap Sdr. UJANG EKA, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jabar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa UJANG EKA diketahui bahwa cara Terdakwa UJANG EKA melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara berperan sebagai pengecer yaitu untuk setiap harinya togel jenis Sidney mulai menerima pasangan dari Jam 10.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib dan pembukaan pemenang Jam 14.00 Wib, tempat Terdakwa menerima pasangan yaitu di teras/halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dimana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat nongkrongnya, para pemasang yang hendak memasang nomor togel datang langsung ke lokasi tersebut menuliskan nomor yang akan dipasang dalam sobekan kertas yang sudah Terdakwa UJANG sediakan atau membawa sobekan kertas yang sudah ada tulisan pasangannya, selanjutnya sobekan kertas tersebut difoto dikim, untuk uang pasangan diambil oleh Terdakwa UJANG ANWAR pada malamnya setelah pembukaan perjudian togel hongkong yaitu sekitar jam 23.30 Wib.
- Bahwa omzet setiap harinya untuk togel jenis sidney dan hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG EKA yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkannya yaitu persentase sebesar 16% yaitu sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar Jam 13.00 Wib di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, Sdr. UJANG EKA sedang melakukan perjudian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis sidney, dimana dirinya sedang menerima pasangan melalui pesan singkat WA dan sesaat setelah menerima pasangan langsung dari pemasang yang datang, adapun barang bukti yang di amankan pada saat melakukan penangkapan yaitu Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A10 warna biru, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA kami melakukan pemantauan terlebih dahulu, sekitar 2 Jam kami melakukan pemantauan ada sekitar 5 (lima) orang yang diduga melakukan pasang nomor togel kepada Sdr. UJANG EKA, karena kami melihat orang yang datang tersebut memperlihatkan sobekan kertas dan memberikan uang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA kami menanyakan kebenarannya, dan Sdr. UJANG EKA mengakui bahwa benar orang yang datang ke rumahnya adalah pemasangan nomor togel kepada dirinya.
- Bahwa rumah Sdr. UJANG EKA yang dipergunakan untuk berjualan togel beralamat di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, berada di lingkungan padat penduduk, ramai dan merupakan khalayak umum, siapapun dapat berjalan dan berhenti bahkan bisa mampir ke lokasi tempat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa UJANG EKA dirinya melakukan setor nomor togel beserta uang pasangannya kepada Terdakwa UJANG ANWAR, saat ini orang tersebut sedang kami lakukan pencarian dan atau penangkapan karena alamat rumahnya sudah teridentifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **BINSAR ROY SAGALA**, dibawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama BRIPTU SATRIA VANNYA JORDAN telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa dasar Terdakwa bersama anggota lainnya mengamankan Sdr. UJANG EKA tersebut berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/238/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2023 dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti Informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis toto gelap dengan memasang nomor togel kepada seseorang di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dan setelah didalami ternyata informasi tersebut benar ada seorang yang sekarang diketahui bernama UJANG EKA melakukan perjudian jenis toto gelap / togel.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang yang melakukan perjudian togel dengan cara berperan sebagai pengecer yaitu menerima pasangan togel, selanjutnya saksi bersama rekan anggota lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan setelah didekat lokasi saksi melihat, memperhatikan dan mengamati target dimana dari hasil pemantauan ada seorang (target pelaku) yang sedang duduk sambil menggunakan Handphone Android, dan gerak geriknya mencurigakan, setelah sekitar kurang lebih 1 Jam kami melakukan pengamatan terhadap orang tersebut, setelah kami yakin bahwa orang yang kami amati sedang melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menerima pasangan baik yang datang langsung maupun melalui HP;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan beberapa rekapan kupon yang ada didepannya, setelah HP Android milik Sdr. UJANG EKA diperiksa ditemukan beberapa percakapan mengenai pemasangan angka togel, ditemukan juga uang hasil dari perjudian togel, pada saat dilakukan penindakan terhadap Sdr. UJANG EKA, selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jabar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa UJANG EKA diketahui bahwa cara Terdakwa UJANG EKA melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara berperan sebagai pengecer yaitu untuk setiap harinya togel jenis Sidney mulai menerima pasangan dari Jam 10.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib dan pembukaan pemenang Jam 14.00 Wib, tempat Terdakwa menerima pasangan yaitu di teras/halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dimana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat nongkrongnya, para pemasang yang hendak memasang nomor togel datang langsung ke lokasi tersebut menuliskan nomor yang akan dipasang dalam sobekan kertas yang sudah Terdakwa UJANG sediakan atau membawa sobekan kertas yang sudah ada tulisan pasangannya, selanjutnya sobekan kertas tersebut difoto dikim, untuk uang pasangan diambil oleh Terdakwa UJANG ANWAR pada malamnya setelah pembukaan perjudian togel hongkong yaitu sekitar jam 23.30 Wib.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omzet setiap harinya untuk togel jenis sidney dan hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa UJANG EKA yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkannya yaitu persentase sebesar 16% yaitu sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar Jam 13.00 Wib di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, Sdr. UJANG EKA sedang melakukan perjudian togel jenis sidney, dimana dirinya sedang menerima pasangan melalui pesan singkat WA dan sesaat setelah menerima pasangan langsung dari pemasang yang datang, adapun barang bukti yang di amankan pada saat melakukan penangkapan yaitu Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A10 warna biru, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA kami melakukan pemantauan terlebih dahulu, sekitar 2 Jam kami melakukan pemantauan ada sekitar 5 (lima) orang yang diduga melakukan pasang nomor togel kepada Sdr. UJANG EKA, karena kami melihat orang yang datang tersebut memperlihatkan sobekan kertas dan memberikan uang, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. UJANG EKA kami menanyakan kebenarannya, dan Sdr. UJANG EKA mengakui bahwa benar orang yang datang ke rumahnya adalah pemasangan nomor togel kepada dirinya.
- Bahwa rumah Sdr. UJANG EKA yang dipergunakan untuk berjualan togel beralamat di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, berada di lingkungan padat penduduk, ramai dan merupakan khalayak umum, siapapun dapat berjalan dan berhenti bahkan bisa mampir ke lokasi tempat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa UJANG EKA dirinya melakukan setor nomor togel beserta uang pasangannya kepada Terdakwa UJANG ANWAR, saat ini orang tersebut sedang kami lakukan pencarian dan atau penangkapan karena alamat rumahnya sudah teridentifikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **UJANG ANWAR als AJUM bin UDUNG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa dalam perkara perjudian karena Terdakwa telah menerima pasangan dari para pengecer, dimana pengecer yang telah ditangkap adalah Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA als ABANG selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan, karena Terdakwa menerima setoran uang dari Sdr. UJANG.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA als AJUM sejak sekitar 2 (dua) bulan kebelakang dalam urusan perjudian togel, dimana Terdakwa UJANG EKA menyetorkan uang pasangan togel kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa cara Terdakwa menerima uang pasangan yang terkumpul dari Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA als ABANG yaitu dengan cara setiap harinya sekitar Jam 19.00 Wib datang langsung ke tempat Terdakwa UJANG ANWAR berjualan togel yaitu di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, dimana saat Terdakwa datang dirinya sudah langsung memberikan uang yang sudah dipersiapkannya.
- Bahwa uang togel yang disetorkan oleh Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA als ABANG untuk setiap harinya kepada Terdakwa bervariasi dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA als ABANG berperan sebagai pengecer dengan cara dirinya menerima uang pasangan beserta nomor pasangan dari para pemasang yang datang kepadanya, selanjutnya ditulis dalam lembaran kerta dan uangnya diterima.
- Perjudian toto gelap (togel) terakhir Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dan yang melakukan perjudian togel tersebut ialah Terdakwa selaku penerima setoran uang perjudian togel dari Terdakwa UJANG EKA SAPUTRA sebagai pengecer

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, dalam perkara perjudian karena Terdakwa telah menerima pasangan dari para pemasang;
- Bahwa perjudian toto gelap (togel) terakhir Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dan yang melakukan perjudian togel tersebut ialah Terdakwa selaku pengecer yang biasanya menerima pasangan dan uang pasangannya dari para pemasang;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjudian toto gelap (Togel) adalah sebuah permainan tebak angka yang akan diundi / dikeluarkan oleh Bandar, adapun jumlah angka adalah 4 (empat) digit dengan pilihan 3 (tiga) tebakkan diurut dari angka paling belakang yaitu tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana apabila pemasang tepat menebak angka yang keluar sesuai dengan nomor yang sipasangnya akan diberikan hadiah atau disebut sebagai pemenang, hadiah yang diberikan webset apabila tepat menebak angka sebagai berikut :
 - Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 2 angka akan diberikan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 2 angka minimal nilai pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas.
 - Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 3 angka akan diberikan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka minimal nilai pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas.
 - Pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat menebak 4 angka akan diberikan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 angka minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas. adapun toto gelap (togel) yang Terdakwa mainkan sbb : Togel jenis Sidney yaitu setiap hari buka, mulai menerima pasangan dari Jam 10.00 Wib sampai dengan Jam 13.00 Wib, pembukaan nomor Jam 14.00 Wib. togel jenis hongkong yaitu judi togel yang setiap hari buka (dimulai pukul 18.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 23.30 Wib) untuk nomor yang keluar yang pada pukul 23.00 Wib.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika itu terdakwa sedang berada di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor pasangan togel jenis sidney yang sudah mulai masuk.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung yaitu sebagai pengecer atau yang mana menerima pasangan angka berikut uang taruhan untuk judi togel jenis dari para pemasang untuk selanjutnya disetorkan kepada pengepul Sdr. UJANG als AJUM.
- Bahwa dalam perjudian togel yang Terdakwa lakukan dimana peran Terdakwa sebagai pengecer yaitu untuk setiap harinya togel jenis Sidney mulai menerima pasangan dari Jam 10.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib dan pembukaan pemenang Jam 14.00 Wib, tempat Terdakwa menerima pasangan yaitu di teras/halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung dimana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat nongkrong Terdakwa, para pemasang yang hendak memasang nomor togel datang langsung ke lokasi tersebut menuliskan nomor yang akan dipasang dalam sobekan kertas yang sudah Terdakwa sediakan atau membawa sobekan kertas yang sudah ada tulisan pasangannya, selanjutnya sobekan kertas tersebut Terdakwa foto dikim, untuk uang pasangan diambil oleh Sdr. UJANG ANWAR pada malamnya setelah pembukaan perjudian togel hongkong.
- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada para pemenang biasanya dilakukan langsung oleh Terdakwa dengan cara pemasang yang menang datang langsung ke tempat Terdakwa berjualan pada saat setelah pembukaan pemenang atau setelah nomor yang dinyatakan menang keluar.
- Bahwa omzet setiap harinya untuk togel jenis Sidney dan hongkong yaitu sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu persentase sebesar 16% yaitu sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, Terdakwa berjualan nomor togel atau pengecer kurang lebih sudah kurang lebih dua bulan kebelakang.
- Bahwa untuk nomor pasangan disetorkan kepada operator yang tidak tahu Terdakwa namanya, tetapi hanya ada nomor wa nya saja, untuk uang pasangan diambil oleh sdr. UJANG ANWAR dengan cara datang langsung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Terdakwa berjualan setelah pengumuman atau pembukaan nomor togel hongkong atau sekitar jam 23.30 Wib, adapun Terdakwa kenal dengan Sdr. UJANG ANWAR dari sekitar dua bulan kebelakang.

- Bahwa untuk kertas kosong, dimana kertas tersebut dipergunakan untuk nomor pasangan para pemasang Terdakwa beli sendiri selanjutnya dipotong dan dipersiapkan untuk sobekan kertas pasangan, Bahwa Terdakwa tidak ingat semua siapa saja nama pemasang dalam perjudian togel tersebut tetapi kebanyakan pemasang merupakan tetangga yang tinggal di lokasi tersebut yaitu di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dalam perjudian togel yaitu dengan cara melihat dari Google, dengan mengetik Live Draw HK/SIDNEY maka akan keluar nomor togel yang dinyatakan keluar atau menang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar Jam 13.00 Wib saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang berada di tempat Terdakwa berjualan Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung menunggu dan menerima orang yang pasang togel Sidney.
- Bahwa motivasi sehingga Terdakwa menjadi pengecer dalam perjudian togel tersebut adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari, Barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat menangkap Terdakwa yaitu Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A10 warna biru, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa Uang tunai Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A10 warna biru, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dimana uang adalah hasil perjudian dan untuk barang bukti lainnya adalah sebagai alat bantu dalam pelaksanaan perjudian togel hongkong tersebut.
- Bahwa selama Terdakwa menjalankan usaha perjudian toto gelap tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dikarenakan semua jenis perjudian di Indonesia di larang oleh pemerintah atau yang berwenang,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun Terdakwa melakukannya karena Terdakwa butuh penghasilan, Bahwa tempat Terdakwa untuk bermain judi atau menerima pasangan dari para pemasang dilakukan di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di halaman rumah yang beralamat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung yang merupakan halaman terbuka dan siapa saja boleh datang ke tempat tersebut, termasuk yang mau memasang togel boleh datang langsung ke halaman rumah tersebut.

- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pihak Kepolisian selanjutnya melakukan pencarian terhadap sdr. UJANG ANWAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10;
- 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi;
- 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa UJANG EKA SAPUTRA Aloas ABANG Bin DARMIN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi Satria Vannya Jordan bersama-sama dengan saksi Binsar Roy Sagala mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian togel di wilayah Kp. Babakan Sindangsari Ds.



Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, lalu menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengecekan ditempat yang sebagaimana diinformasikan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib para saksi tersebut melihat terdakwa dan melakukan penangkapan dan melakukan interogasi bahwa benar terdakwa yang melakukan perjudian Togel dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10, 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong, 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi dan 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar yang selanjutnya akan disetorkan kepada Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG.

- Bahwa benar pga erjudian yang dilakukan terdakwa, berawal dari para pemasang datang kepada terdakwa sebagai pengecer untuk memasang togel jenis Sidney yang mana dalam pemasangan para pemasang memasang taruhan uang sebesar Rp. 1.000 dengan menebak angka yang akan di undi dengan jumlah angka 4 digit dengan 3 pilihan tebakan diurut dari angka paling belakang yaitu tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana apabila pemasang tepat menebak angka yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasangnya akan diberikan hadiah atau disebut sebagai pemenang, dimana pemasangan terhitung mulai jam 10.00 Wib sampai dengan 13.00 WIB dan setelah itu terdakwa sebagai pengecer mencatat nomor yang dipasang menggunakan buku bongel (buku catatan untuk menulis nomor yang dipasang), selanjutnya terdakwa sebagai pengecer memberikan bogel (buku catatan) tersebut 1 (satu) lembar diberikan kepada pemasang dan untuk 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa dan uang taruhan dari setiap pemasang diserahkan kepada Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG sebagai pengepul dan pada jam 14.00 Wib para pemasang dapat melihat nomor yang keluar, apakah nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar atau tidaknya melalui Google dengan mengetik Live Draw HK/Sidney, dimana apabila nomor yang dipasang keluar untuk taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka untuk : 2 (dua) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4 (empat) angka mendapatkan uang hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar apabila nomor yang dipasang oleh para pemasang keluar, maka pemasang datang ketempat dimana pemasang memasang taruhan yaitu kembali kepada terdakwa dengan tujuan mengambil uang hadiah, dimana uang hadiah tersebut diambil dari Sdr. UJANG ANWAR Alias AJUM Bin UDUNG;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, maupun Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menyatakan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dirinya bernama Ujang Eka Saputra Alias Abang Bin Darmin (Alm) dan berdasarkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



keterangan para saksi di persidangan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengetahui namanya adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah ternyata dipersidangan Terdakwa secara visual terlihat sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya fakta hukum yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa yang dimaksud disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-Undang, ketertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa UJANG EKA SAPUTRA Aloas ABANG Bin DARMIN (Alm), telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Kab. Bandung khususnya masyarakat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk bermain judi yang bertindak selaku selaku Pengepul dan Pengecer, dimana perjudian tersebut dilakukan sejak bulan September 2024. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam dalam perusahaan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut dengan cara menjual kepada masyarakat di Kp. Babakan Sindangsari Ds. Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan terdakwa menerima keuntungan untuk toto gelap jenis Sidney yaitu Rp. 85.000,- dari omzet setiap harinya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10;
- 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi;
- 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa UJANG EKA SAPUTRA Alias ABANG Bin DARMIN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A10;
- 1 (satu) bundel sobekan kertas kosong;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas isi;
- 5 (lima) lembar kertas pengumuman nomor yang keluar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jan Manoppo, S.H. , Riyanto Aloysius, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Nia Daniati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Tedy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jan Manoppo, S.H.

Dr. Eti Koerniati, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Nia Daniati, SH